

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan telah dilakukannya pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Atas Nama RINTO RAHMAN, S.Pd dan AKHMAD JUMADI, S.M, dan telah dilaksanakannya pengambilan sumpah / janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Atas Nama H. AMAN dan INDAH PUSPA DEWI, S.Pd dari Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 01/FPKB/DPRD/VIII/2023, tanggal 15 Agustus 2023, Perihal Penyampaian Anggota DPRD dari Fraksi PKB pada Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Juncto Pasal 90 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Rakyat Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
- 8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
- 9. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);
- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/364/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/281/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama RINTO RAHMAN, S.Pd;
- 12. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/282/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama H. AMAN;
- 13. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/306/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama AKHMAD JUMADI, S.M;
- 14. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/307/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Atas Nama INDAH PUSPA DEWI, S.Pd;



15. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan:

Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan ke- 9 Masa Persidangan II Tahun 2023, tanggal 15 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengubah Kedua Kalinya Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA

- : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
 - 1. H.AMAN menggantikan RINTO RAHMAN, S.Pd sebagai Sekretaris pada Komisi II Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. INDAH PUSPA DEWI, S.Pd menggantikan AKHMAD JUMADI, S.M sebagai Wakil Ketua pada Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum.

KETIGA

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 15 Agustus 2023

SELATAN.

USRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- 2. Pj. Bupati Barito Selatan di Buntok.
- 3. Sekretaris Daerah Kab. Barsel di Buntok.
- 4. Inspektur Kab. Barsel di Buntok.
- 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Barsel di Buntok.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SUSUNAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	JARLIANSYAH	Ketua	PDI PERJUANGAN
2.	INDAH PUSPA DEWI, S.Pd	Wakil Ketua	PKB
3.	H. ZAINAL KHAIRUDDIN, SP	Sekretaris	NP3
4.	TRI WAHYUNI	Anggota	PDI PERJUANGAN
5.	Hj. ANI MAHRITA	Anggota	GOLKAR
6.	Ir. RAHMATO RAHMAN	Anggota	GDAK
7.	PUTRI SITI ROHMAWATI	Anggota	GDAK

KOMISI II BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ENSILAWATIKA WIJAYA	Ketua	PDI PERJUANGAN
2.	RUSINAH	Wakil Ketua	NP3
3.	H. AMAN	Sekretaris	PKB
4.	TAMARZAM	Anggota	PDI PERJUANGAN
5.	NURUL HIKMAH	Anggota	NP3
6.	IDEHAM	Anggota	GDAK
7.	IDARIANI, SE	Anggota	GDAK
8.	ADIYAT NUGRAHA	Anggota	GDAK



KOMISI III BIDANG KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	HERMANES, SE	Ketua	PDI PERJUANGAN
2.	H. SUDIARTO, SE	Wakil Ketua	GDAK
3.	BHASKAROGRA BASUKI DWI ADMAJA, SM	Sekretaris	NP3
4.	H. RADEN SUDARTO, SH	Anggota	PDI PERJUANGAN
5.	Drs. ZAINAL ABIDIN, MM	Anggota	GOLKAR
6.	RIDA SRI AHLINA	Anggota	PKB
7.	M. RIZKI ASTRYA PERDANA SALEH, SH	Anggota	GDAK

KETUA DIRD KABUPATEN BAR 10 SELATAN,

M. FARID YUSRAN

KOMISI III BIDANG KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	HERMANES, SE	Ketua	PDI PERJUANGAN
2.	H. SUDIARTO, SE	Wakil Ketua	GDAK
3.	BHASKAROGRA BASUKI DWI ADMAJA, SM	Sekretaris	NP3
4.	H. RADEN SUDARTO, SH	Anggota	PDI PERJUANGAN
5.	Drs. ZAINAL ABIDIN, MM	Anggota	GOLKAR
6.	RIDA SRI AHLINA	Anggota	PKB
7.	M. RIZKI ASTRYA PERDANA SALEH, SH	Anggota	GDAK

